

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Era digital, yang ditandai dengan penetrasi internet yang masif dan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), telah mengubah lanskap interaksi sosial, ekonomi, dan budaya secara global. Platform media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai layanan daring telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Kemudahan akses, kecepatan komunikasi, dan jangkauan yang luas yang ditawarkan oleh teknologi digital membuka peluang baru untuk berbagai aktivitas, baik yang positif maupun negatif.

Salah satu fenomena yang mengkhawatirkan seiring dengan perkembangan era digital adalah pergeseran dan adaptasi praktik-praktik ilegal ke ranah siber. Prostitusi, sebuah isu sosial yang kompleks dan telah ada sejak lama, tidak terkecuali mengalami transformasi ini. Jika dahulu transaksi seksual umumnya terjadi secara fisik di lokasi-lokasi tertentu, kini internet dan berbagai platform digital telah menjadi medium baru bagi pertemuan antara penyedia dan pengguna layanan seksual. Anonimitas, kemudahan akses, dan potensi jangkauan yang lebih luas menjadikan platform daring sebagai ruang yang menarik bagi praktik prostitusi online.

Di antara berbagai platform digital yang ada, aplikasi MiChat menjadi salah satu yang menonjol dalam konteks penyalahgunaan untuk prostitusi online. MiChat, yang awalnya dirancang sebagai aplikasi media sosial dan pesan instan untuk memperluas jaringan pertemanan dan memfasilitasi komunikasi antar pengguna, memiliki fitur-fitur yang tanpa disadari atau bahkan disalahgunakan untuk memfasilitasi transaksi seksual. Fitur "People Nearby" yang memungkinkan pengguna untuk menemukan individu lain di sekitar lokasi mereka, serta fitur obrolan pribadi yang memungkinkan komunikasi langsung dan tertutup, menjadi alat yang efektif bagi para pelaku prostitusi untuk menawarkan layanan mereka dan bagi calon pelanggan untuk mencari dan bernegosiasi.

Penyalahgunaan MiChat untuk prostitusi online bukanlah fenomena yang terisolasi. Berbagai laporan media, penelitian, dan pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa praktik ini semakin marak dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Kemudahan dalam membuat akun anonim atau menggunakan identitas palsu di platform digital menyulitkan identifikasi dan pelacakan para pelaku. Selain itu, transaksi

yang terjadi secara daring seringkali meninggalkan jejak digital yang samar dan memerlukan keahlian khusus untuk dianalisis oleh aparat penegak hukum.

Dampak negatif dari prostitusi online melalui platform seperti MiChat sangat beragam. Dari perspektif sosial, praktik ini dapat merusak nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Eksploitasi seksual, terutama terhadap individu yang rentan seperti anak di bawah umur atau mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit, menjadi ancaman nyata. Prostitusi online juga berpotensi memperburuk masalah perdagangan manusia (human trafficking), di mana individu dipaksa atau ditipu untuk terlibat dalam industri seks daring. Lebih lanjut, kurangnya pengawasan dan regulasi yang efektif dalam ranah prostitusi online dapat berkontribusi pada penyebaran penyakit menular seksual (PMS) dan masalah kesehatan masyarakat lainnya.

Dari sudut pandang hukum, penyalahgunaan platform digital untuk prostitusi online menghadirkan tantangan yang signifikan bagi sistem penegakan hukum. Hukum positif di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memiliki ketentuan-ketentuan yang relevan dengan tindak pidana siber dan perbuatan cabul atau pelacuran. Namun, implementasi dan penegakan hukum dalam konteks prostitusi online melalui platform seperti MiChat seringkali terkendala oleh berbagai faktor.

Salah satu tantangan utama adalah pembuktian. Dalam transaksi prostitusi online, interaksi dan negosiasi seringkali terjadi secara tertutup melalui pesan pribadi. Untuk membuktikan adanya tindak pidana, aparat penegak hukum perlu memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan menginterpretasikan data digital yang relevan. Hal ini memerlukan keahlian khusus di bidang forensik digital dan pemahaman mendalam mengenai cara kerja platform digital seperti MiChat.

Tantangan lain adalah identifikasi pelaku. Anonimitas yang ditawarkan oleh internet dan kemudahan dalam membuat akun palsu menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi individu yang terlibat dalam praktik prostitusi online. Pelaku dapat beroperasi dengan identitas samaran, menggunakan nomor telepon atau alamat email palsu, sehingga menyulitkan pelacakan hingga ke identitas aslinya.

Selain itu, isu yurisdiksi juga menjadi kompleks dalam kasus-kasus prostitusi online yang melibatkan platform digital. Server aplikasi MiChat mungkin berada di luar wilayah hukum Indonesia, dan pengguna layanan

seksual serta penyedia layanan dapat berlokasi di berbagai tempat yang berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai hukum mana yang berlaku dan bagaimana kerjasama antar negara dapat dilakukan dalam penegakan hukum.

Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur juga menjadi kendala bagi aparat penegak hukum. Penanganan kejahatan siber memerlukan investasi dalam teknologi, perangkat lunak, dan pelatihan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang digital. Tanpa dukungan yang memadai, upaya penegakan hukum terhadap prostitusi online melalui platform seperti MiChat akan sulit untuk dilakukan secara efektif.

Lebih lanjut, regulasi yang secara spesifik mengatur tindak pidana prostitusi yang difasilitasi oleh platform digital masih belum optimal. UU ITE dan KUHP memang memiliki pasal-pasal yang dapat diterapkan, namun interpretasi dan penerapannya dalam konteks prostitusi online memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika dan karakteristik unik dari kejahatan ini di ranah siber. Adanya regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat upaya penegakan hukum.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai penyalahgunaan MiChat untuk prostitusi online dan analisis penegakan hukum di era digital menjadi sangat penting dan relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana platform MiChat dieksploitasi untuk memfasilitasi praktik prostitusi online, mengidentifikasi modus operandi para pelaku, menganalisis tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan ini, dan mengevaluasi efektivitas upaya penegakan hukum yang telah dilakukan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola-pola interaksi, jenis-jenis layanan seksual yang ditawarkan, tarif yang berlaku, serta jaringan-jaringan yang mungkin terlibat dalam praktik prostitusi online melalui MiChat. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus yang melibatkan platform ini.

Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas berbagai pendekatan penegakan hukum yang telah diterapkan, termasuk penangkapan pelaku, pemblokiran akun atau konten, serta kerjasama dengan pihak platform. Analisis ini akan mencakup identifikasi keberhasilan dan kegagalan dari strategi-strategi yang ada, serta

mengidentifikasi potensi pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif di masa depan.

Selain fokus pada aspek penegakan hukum, penelitian ini juga akan mempertimbangkan aspek pencegahan. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan MiChat untuk prostitusi online, serta karakteristik pengguna yang terlibat, dapat membantu dalam merumuskan strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran. Upaya edukasi masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif dari prostitusi online, serta peran aktif platform digital dalam memberantas penyalahgunaan, juga akan menjadi bagian dari analisis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai modus operandi pelaku prostitusi online melalui MiChat, mengidentifikasi titik-titik rawan, serta merekomendasikan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan dasar empiris untuk merumuskan atau merevisi regulasi yang terkait dengan kejahatan siber dan prostitusi online, sehingga hukum dapat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Bagi platform digital seperti MiChat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana platform mereka disalahgunakan dan mendorong mereka untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mencegah dan memberantas praktik ilegal ini. Hal ini dapat mencakup peningkatan sistem keamanan, moderasi konten yang lebih ketat, serta kerjasama yang lebih erat dengan aparat penegak hukum.

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai bahaya dan dampak negatif dari prostitusi online, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan. Informasi yang akurat dan terpercaya mengenai fenomena ini dapat membantu masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang terstruktur dengan baik sesuai tugas dan wewenang masing masing lembaga tersebut.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan ketentuan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk dapat bertindak menurut hukum. Sistem bekerja nya hukum yang demikian itu kemudian menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.¹

¹ Evi Hartanti, 2000, Tindak Pidana Korupsi, cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Hukum haruslah bersifat dinamis mengikuti suatu perkembangan zaman, agar suatu negara hukum ini dapat terjamin kesejahteraan dan keadilannya. Sebagaimana hukum pada zaman dahulu tidaklah lagi relevan dengan peristiwa yang ada saat ini, begitu juga dengan hukum yang ada saat ini mungkin tidak lagi relevan dengan zaman selanjutnya.

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat dapat membentuk mindset masyarakat Indonesia untuk berpikir lebih maju dan menyeimbangkan dengan laju perekonomian yang semakin hari semakin meningkat. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan dalam bidang teknologi Informasi sangat memberikan dampak terhadap kehidupan manusia, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif.

Demikian halnya dengan perkembangan internet yang merupakan bagian dari perkembangan Teknologi Informasi. Dengan fasilitas ini sudah banyak hal yang dapat dilakukan manusia mulai dari komunikasi yang relatif murah dan tidak lagi dibatasi oleh ruang serta waktu sampai kegiatan bisnis pun sudah mulai banyak dilakukan melalui internet.

Pada sisi lain perkembangan internet juga dapat mengundang dan memberi ruang terhadap mereka yang memiliki kemampuan dan yang berniat jahat untuk melakukan tindak kriminal melalui internet. Hal ini yang memunculkan fenomena di mana orang dengan kemampuannya dapat melakukan kejahatan yang tidak dilakukan secara nyata dan kasat mata sebagaimana kejahatan yang terjadi sebelum adanya internet. Fenomena khas semacam ini yang disebut dengan istilah Cybercrime atau tindak kejahatan di dunia maya. Dunia Internet merupakan media yang “nyaman” untuk melakukan kejahatan.²

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengambil judul skripsi “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Bagi Pengguna Mi Chat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online Di Hubungkan Dengan Uu No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”

Prostitusi merupakan hal yang dikenal sudah sejak lama dan berkembang di Indonesia, yakni suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri

² Irma Febrianty Chalid & Hardianto Djanggih, 2021, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Protitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi Mi Chat), hlm2

kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan maksud mendapat upah. Kegiatan prostitusi sangat mempengaruhi berbagai kalangan yang mengakibatkan kejahatan ini terus juga berkembang tidak surut oleh perubahan zaman. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.³

Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan sebagai kata “Pelacuran”. Di Indonesia dalam pembicaraannya belum ada pembicaraan yang menjelaskan secara luas dan objektif tetapi pada kenyataannya dilihat bahwa penilaian secara subjektif dilakukan berupa makian dan celaan terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan bersikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan lahirnya prostitusi.⁴

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakkan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara- cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu di tempat- tempat yang biasa menjajakkan diri, menggunakan media internet adalah salah satunya. Media ini memang lebih aman dan cepat jika dibandingkan dengan langsung menjajakkan diri di pinggir jalan atau tempat lokalisasi. Di dalam prostitusi juga terdapat beberapa pihak yang erat hubungannya dan saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi satu mata rantai yaitu Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur, mucikari dan pelanggan. Seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan mucikari yang mengatur pertemuan di antara keduanya. Seseorang tidak hanya dikatakan mucikari apabila menjadi penghubung tapi juga apabila seseorang menyediakan sarana tempat seperti rumah atau kamar dapat disebut sebagai mucikari. Dalam kegiatan prostitusi yang bersifat massal, para pekerja seks komersial tidak secara langsung berhubungan dengan pengguna jasa/pelanggannya.

³ Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 216

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta. Hlm. 354.

Tugas mucikarilah sebagai penghubung kedua belah pihak, dari kedua belah pihak inilah seorang mucikari akan mendapat fee atau komisi dari penerimaan PSK yang presentasenya dibagi dan berdasarkan perjanjian. Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengannya, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan- langganan dari hasil pelacuran tersebut ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan disini adalah mucikari tersebut. Mucikari menyediakan jasa pelayanan yang berguna bagi pelacur pelayanan tersebut bisa mencakup menyewa hotel yang aman atau kamar bagi para pelacur untuk melaksanakan transaksi bisnis mereka dan agar bisa menyaring pelanggan dengan harapan dapat mengurangi ancaman bahaya, atau menghindari orang yang di curigai sebagai polisi yang sedang menyamar . Tanpa adanya layanan semacam ini pelacuran jalanan adalah bisnis yang sangat riskan dan penuh dengan ancaman. Prostitusi online ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. Pemilik web ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani customer. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman web, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.⁵

Mucikari pada saat ini telah menjadikan teknologi sebagai modus pelaksanaannya, yaitu melalui aplikasi MiChat. Kebanyakan pasangan itu mengaku kenalan lewat aplikasi MiChat, bernegosiasi, menyepakati harga dan janji bertemu di kamar kos. Semua dilakukan melalui aplikasi tersebut. Aplikasi MiChat dilengkapi pula dengan fitur chat baik secara japi maupun grup, dan berbagi foto. Pada dasarnya tak beda jauh dengan layanan pesan instan yang populer saat ini. Pengembang MiChat, MICHAT PTE. LIMITED yang terdata berbasis di Singapura, pun menyebut bahwa aplikasi ini juga dimaksudkan demi memudahkan penggunaannya untuk bisa terus berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Sama seperti layanan WhatsApp, Line, dan lainnya. Jika kemudian MiChat kedapatan dipakai secara negatif, hal itu tentu bisa terjadi di aplikasi lain. Tapi patut pula diingat bahwa MiChat sudah beberapa kali dikaitkan dengan indikasi prostitusi online.

Mereka sering menggunakan aplikasi MiChat dalam melakukan modus operandi terhadap calon pengguna. Pemakaian aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan wanita dalam membangun relasi dengan calon pelanggan yang mau menggunakan jasa dari akun aplikasi mereka,

⁵ Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 67.

dikarenakan pada aplikasi ini tertulis jarak yang akan ditempuh dan lokasi terkini guna memudahkan mereka untuk bertransaksi. Untuk menarik pelanggan, mereka berusaha berpenampilan menarik dengan menggunakan make-up yang lagi trend saat ini dan pakaian yang sexy seperti menggunakan pakaian yang ketat. Setelah itu mereka memasang foto-foto erotis di album foto dari akun yang mereka gunakan, sebagai simbol bahwa mereka perempuan pekerja panggilan yang siap untuk di booking out secara berkala. Foto-foto yang mereka posting biasanya dengan pose-pose erotis dan sexy guna menarik pelanggan yang membutuhkan jasa mereka.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi sosial dan ekonomi. Salah satu manifestasinya adalah munculnya aplikasi Mi Chat, sebuah platform media sosial yang awalnya dirancang untuk komunikasi dan pertemanan, namun dalam perkembangannya juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana prostitusi online.

Prostitusi online melalui aplikasi Mi Chat menjadi fenomena yang mengkhawatirkan karena beberapa faktor. Pertama, kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh platform digital memungkinkan pelaku dan pengguna jasa prostitusi untuk beroperasi tanpa terdeteksi. Kedua, jangkauan yang luas dari internet memungkinkan praktik prostitusi online menjangkau wilayah geografis yang lebih besar, bahkan lintas negara. Ketiga, terdapat potensi eksploitasi dan perdagangan orang dalam praktik prostitusi online, terutama yang melibatkan anak di bawah umur atau perempuan yang rentan.

Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi penegak hukum di Indonesia. Di satu sisi, penegakan hukum harus mampu menjangkau dan menindak pelaku prostitusi online yang beroperasi di ruang digital. Di sisi lain, penegakan hukum juga harus memperhatikan perlindungan korban, terutama mereka yang menjadi korban eksploitasi dan perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) merupakan landasan hukum penting dalam upaya memberantas praktik perdagangan orang, termasuk yang terkait dengan prostitusi online. UU ini mengatur berbagai aspek, mulai dari definisi perdagangan orang, unsur-unsur tindak pidana, hingga mekanisme perlindungan korban.

Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap prostitusi online yang dikaitkan dengan UU TPPO masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Beberapa permasalahan yang mungkin timbul antara lain:

1. Identifikasi dan Pembuktian: Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam konteks prostitusi online.
2. Koordinasi Antar Instansi: Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, penyedia platform digital, dan pihak terkait lainnya dalam penanganan kasus prostitusi online.
3. Perlindungan Korban: Keterbatasan sumber daya dan mekanisme perlindungan yang memadai bagi korban prostitusi online, terutama yang menjadi korban perdagangan orang.

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis penegakan hukum bagi pengguna Mi Chat sebagai sarana tindak pidana prostitusi online, dengan fokus pada keterkaitannya dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam memberantas praktik prostitusi online dan melindungi korban perdagangan orang di era digital.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih dalam dengan mengangkat judul “ penegakan hukum pengguna michat dalam aktivitas prostitusi online dihubungkan dengan uu no. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat menarik rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi online yang dilakukan pengguna melalui aplikasi MiChat di Kota Cirebon?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan prostitusi yang dilakukan pengguna melalui aplikasi MiChat di Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi online yang dilakukan pengguna melalui aplikasi MiChat di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan prostitusi online yang dilakukan pengguna melalui aplikasi MiChat di Kota Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kontribusi Akademis dalam Ilmu Hukum: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum siber, dan hukum perlindungan korban perdagangan orang. Hasil analisis yuridis ini dapat menjadi referensi dan landasan teoretis bagi penelitian selanjutnya mengenai isu serupa atau isu terkait persinggungan antara teknologi, kejahatan seksual, dan perdagangan orang.
2. Evaluasi Implementasi UU TPPO dalam Konteks Kejahatan Siber: Penelitian ini secara spesifik menganalisis bagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) diterapkan dalam kasus-kasus prostitusi online yang menggunakan platform MiChat. Hasil evaluasi ini dapat mengidentifikasi efektivitas dan tantangan dalam mengaplikasikan UU TPPO pada kejahatan yang terjadi di ranah digital.
3. Identifikasi Celah Hukum dan Interpretasi UU TPPO: Penelitian ini berpotensi mengidentifikasi celah-celah dalam interpretasi dan penerapan UU TPPO terhadap kasus prostitusi online melalui MiChat. Analisis yuridis yang mendalam dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana ketentuan dalam UU TPPO dapat secara efektif menjerat pelaku, termasuk pengguna MiChat yang berperan sebagai mucikari atau pihak yang mengeksploitasi korban.
4. Rekomendasi bagi Aparat Penegak Hukum: Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret bagi aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus prostitusi online yang melibatkan MiChat dan berpotensi mengandung unsur tindak pidana perdagangan orang. Rekomendasi ini dapat mencakup strategi investigasi, pengumpulan bukti digital, penentuan pasal yang tepat, dan peningkatan pemahaman mengenai keterkaitan antara prostitusi online dan TPPO.
5. Masukan bagi Pembuat Kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan perlunya revisi atau penambahan regulasi terkait kejahatan siber, prostitusi online, dan perdagangan orang, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi dan platform media sosial.

6. Hasil penelitian dapat mendorong pembuatan kebijakan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap modus operandi kejahatan yang semakin canggih.
7. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai implikasi hukum dari penggunaan platform digital seperti MiChat untuk kegiatan prostitusi online, terutama yang berpotensi melibatkan eksploitasi dan perdagangan orang. Informasi ini dapat menjadi bagian dari upaya edukasi dan pencegahan kejahatan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang artinya memberikan suatu penjelasan serta validasi tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Penelitian jenis deskriptif adalah memaparkan dan menggambarkan sesuatu fenomena sosial. Penelitian yang menggunakan jenis deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang akan diteliti apa adanya tentang analisis penggunaan aplikasi MiChat sebagai alat transaksi seksual di kota Medan. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Secara terminologi menurut Bogdan dan Taylor (1975:5), pengertian metode penelitian kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengungkap data-data yang disampaikan oleh sumber data dan partisipan untuk memahami bagaimana analisis penggunaan aplikasi MiChat sebagai alat transaksi seksual di kota Medan agar memperoleh hasil yang maksimal. Dalam pengumpulan data, peneliti mempraktikkan Teknik wawancara tidak terstruktur pada penelitian ini. Teknik wawancara ini merupakan Teknik yang dimana ada jawaban yang tidak sesuai di tanyakan maka peneliti telah di menyiapkan pertanyaan lain. Wawancara ini di buat agar mempertegas semua jawaban dari rumusan masalah yang ada. Dan wawancara dilaksanakan secara langsung terhadap informan yang sudah di siapkan. Dalam hal ini peneliti ingin memperoleh data mengenai analisis penggunaan aplikasi MiChat sebagai alat transaksi seksual di kota Cirebon.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan ini didukung oleh tehnik pengumpulan data primer, sekunder dan tersier. Dengan data hukum primer yakni

berupa perundang-undangan dan data sekunder berupa buku-buku di perpustakaan, yurisprudensi, pendapat ahli (doktrin), jurnal baik nasional maupun internasional serta artikel dan makalah pendukung.⁶

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan
- Bab II: Tinjauan Pustaka
- Bab III: Metodologi Penelitian
- Bab IV: Hasil Penelitian
- Bab V: Kesimpulan dan Saran

⁶ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktik (Jakarta; Sinar Grafika), 1996, hlm.13